



PUTUSAN

Nomor 1040 K/Pid.Sus/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HELMI WIJAYA ODE ALI alias HELMI;**
Tempat Lahir : Ambon;
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/18 Juni 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Batu Merah Dalam, RT/RW 001/014, Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Kedua: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Ketiga: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 7 Agustus 2018 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1040 K/Pid.Sus/2019



1. Menyatakan Terdakwa Helmi Wijaya Ode Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Helmi Wijaya Ode Ali dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dimana 1 (satu) paketnya dikemas menggunakan plastik klem bening ukuran kecil dan 1 (satu) paket lainnya dibungkus dengan plastik bening pembungkus rokok ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah *handphone* Blackberry Gemini warna hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru merek fighter 2;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 29 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Helmi Wijaya Ode Ali alias Helmi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1040 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Helmi Wijaya Ode Ali alias Helmi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dimana 1 (satu) paketnya dikemas menggunakan plastik klem bening ukuran kecil dan 1 (satu) paket lainnya dibungkus dengan plastik bening pembungkus rokok ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah *handphone* Blackberry Gemini warna hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru merek fighter 2;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 62/PID.SUS/2018/PT AMB tanggal 25 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 29 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta Pid.Sus/2018/PN Amb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon, yang

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1040 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Desember 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2018 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 7 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 November 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 7 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut;

- Bahwa terhadap keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya, maka menurut *judex juris* keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut adalah tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah menjatuhkan putusan dengan dasar pertimbangan hukum yang cukup yaitu telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang pada kesimpulannya berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1040 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", yaitu Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu yang diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Juandi dan berdasarkan hasil uji laboratorium forensik, barang bukti Kristal putih adalah positif mengandung *metamfetamina*, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam menjatuhkan pidana tersebut *judex facti* Pengadilan Tinggi telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pemidanaan yang mana pertimbangan hukum dalam putusannya adalah mengambil alih pertimbangan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri;
- Bahwa lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam putusan *judex facti* juga telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta sesuai pula dengan perbuatan Terdakwa, karena pada pokoknya apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa yang berdasarkan fakta di persidangan telah memberikan dampak negatif bagi masyarakat khususnya bagi generasi muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka *judex facti* telah tepat dalam menerapkan hukum dan tidak melampaui batas wewenangnyanya, dan selain itu ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga dengan demikian maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut haruslah *ditolak*;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan



ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., tersebut dimuat sebagai berikut:

– Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa tidak sependapat dengan *judex facti*, Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Terlepas alasan kasasi Terdakwa, *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terungkap fakta persidangan Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika. Sehingga seharusnya *judex facti* menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2018 bertempat di kamar 427 Hotel Cemerlang di Jalan Putuhena Kota Ambon, Terdakwa Helmi Wijaya ditangkap polisi. Pada waktu digeledah ditemukan 2 (dua) paket sisa sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram di dalam saku celana sebelah kiri Sdr. Muhammad Riski;
2. Bahwa pada awalnya Sdr. Muhammad Riski menelepon Terdakwa untuk mencari sabu dan Terdakwa menyanggupi dan membeli 1 (satu) paket sabu dari Sdr. Jaundi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang dari Sdr. Muhammad Riski;
3. Bahwa sabu tersebut disimpan dalam saku celana sebelah kiri Sdr. Muhammad Riski. Terdakwa kemudian bersama dengan Sdr. Muhammad Riski menuju ke Hotel Cemerlang untuk menggunakan sabu. Setelah selesai menggunakan sabu kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Muhammad Riski ditangkap oleh polisi. Terdakwa baru pertama kali menggunakan sabu;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1040 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, timbul permasalahan/pertanyaan hukum apakah perbuatan Terdakwa yang diminta tolong oleh Sdr. Muhammad Riski untuk membeli kemudian memiliki, menyimpan, dan menguasai sabu untuk tujuan digunakan secara melawan hukum memenuhi ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ?
- *Bahwa Terdakwa yang diminta untuk membeli sabu oleh Sdr. Muhammad Riski tujuannya adalah untuk menggunakan sabu bersama-sama secara melawan hukum, Terdakwa yang membeli sabu tersebut bukan berperan sebagai perantara sebagaimana dimaksud Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi membeli untuk tujuan digunakan;*
- *Bahwa Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa a quo tidak serta merta dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun pada waktu ditangkap Terdakwa ditemukan sedang membeli atau memiliki, menguasai, menyimpan, apalagi hanya ditemukan sisa sabu yang sudah dipakai sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram. Bahwa seseorang dihukum atas perbuatannya dengan mempertimbangkan mens rea/kesalahannya. Hal ini penting dipertimbangkan oleh judex facti maupun Penuntut Umum mengingat jangan sampai terjadi Terdakwa dihukum tidak sesuai dengan sikap batin dan kesalahan yang dilakukannya. Artinya kesalahan dan mens rea Terdakwa adalah sebagai penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan jangan sampai dihukum dengan menggunakan pasal pengedar yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1040 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terungkap fakta, sikap batin atau niat Terdakwa adalah untuk menggunakan sabu dan tidak bermaksud melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa *judex facti* maupun Penuntut Umum dalam memeriksa perkara *a quo* wajib mempertimbangkan *mens rea* dan kesalahan/niat Terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan, *mens rea* Terdakwa membeli dan memiliki sabu tersebut semata-mata hanya untuk digunakan secara melawan hukum dan bukan untuk tujuan yang lainnya;
- Bahwa oleh karena itu, apabila seorang penyalahguna dalam hal ini Terdakwa ketika ditemukan sedang membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika dengan *mens rea* untuk menggunakan maka tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam perkara *a quo*. Apabila *mens rea* Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika untuk maksud dan tujuan menggunakan secara melawan hukum maka wajib diterapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila *mens reanya* dengan maksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika maka barulah diterapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dari segi historis pembuatan Undang-Undang Narkotika, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah diperuntukkan bagi para bandar, pengedar, penjual, menerima, orang yang menyerahkan, menjadi perantara jual beli Narkotika dan sebagainya, dengan maksud dan tujuan melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika. Sedangkan *mens rea* Terdakwa dalam membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika adalah bermaksud untuk tujuan menggunakannya secara

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1040 K/Pid.Sus/2019



melawan hukum. Penerapan pasal-pasal tersebut wajib memperhatikan dan mempertimbangkan maksud dan tujuannya, dengan kata lain menerapkan undang-undang bukan berdasarkan tekstual bunyi undang-undang belaka tetapi melainkan berdasarkan konstekstualnya. Bahwa secara akal sehat seharusnya dapat dipahami kedudukan Terdakwa sebagai penyalahguna tentu sebelum menggunakan Narkotika maka terlebih dahulu membeli Narkotika setelah itu kemudian memiliki, menguasai, menyimpannya selanjutnya Terdakwa menggunakannya secara melawan hukum. Terdakwa tidak mungkin dapat menggunakan sabu tanpa terlebih dahulu membeli, kemudian memiliki, menyimpan, menguasainya;

- Bahwa untuk menunjukkan benar Terdakwa penyalahguna yaitu Terdakwa tidak pernah terkait dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika, hal ini dapat dibuktikan hasil pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta Terdakwa pernah menjual, mengedarkan secara gelap Narkotika. Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikatan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa dalam putusan *judex facti* hanya mempertimbangkan secara kasat mata *actus reus*/perbuatan materil Terdakwa yaitu membeli dan memiliki sabu, tanpa mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawaban pidana yang wajib diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntut perkara di pengadilan. Bahwa asas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam praktek peradilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan. Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa hanya dengan dasar *actus reus* semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;
- Bahwa selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum



kepemilikan dan pemakaian bagi penyalahguna Narkotika yang sedang menjalani masa rehabilitasi;

- Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa adalah merupakan penyalahguna Narkotika dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwasanya Terdakwa membeli, memiliki sisa sabu sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram atau dengan kata lain kurang dari 1 (satu) gram yang adalah sisa sabu yang sudah dipakai. Sabu tersebut dibeli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Jaundi. Ini berarti Terdakwa hanya membeli dan memiliki sabu dalam jumlah sedikit yaitu untuk sekali atau dua kali pemakaian saja. Bahwa sudah menjadi *notoire feiten* Terdakwa yang membeli dan memiliki sabu dalam jumlah ini pada umumnya dapat diyakini untuk sekali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan dan sebagainya. Bahwa sabu yang dibeli dan dimiliki Terdakwa tersebut masih sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2010 *Juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan Narkotika bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis yaitu untuk jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil. Sedangkan Terdakwa membeli dan memiliki sabu hanya sebanyak 2 (dua) paket sisa sabu dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram yang tidak melebihi batas yang ditentukan oleh SEMA tersebut. Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Jaundi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan hanya untuk digunakan bersama secara gratis dan secara melawan hukum. Terdakwa bukan pertama kali menggunakan Narkotika baik sendirian maupun bersama dengan Sdr. Muhammad Riski. Terdakwa dengan Sdr. Muhammad Riski membeli Narkotika untuk tujuan menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menyalahgunakan sabu beberapa waktu sebelum Terdakwa ditangkap oleh polisi pada tanggal 1 Februari 2018;
- Bahwa salah satu bukti ilmiah yang tingkat akurasi sangat tinggi dan tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah dengan

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1040 K/Pid.Sus/2019



alat bukti ilmiah lainnya yaitu melalui pemeriksaan *urine*, darah atau DNA Terdakwa dan sebagainya. Hasil pemeriksaan ilmiah ini secara hukum dapat memastikan dan menentukan Terdakwa sebagai penyalahguna atau tidak, hanya saja dalam perkara *a quo* pihak kepolisian tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mengajukan permintaan pemeriksaan *urine*, darah, DNA Terdakwa kepada pihak yang berwenang untuk itu. Padahal Terdakwa terakhir menggunakan sabu beberapa saat sebelum ditangkap pada tanggal 30 Januari 2018. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sikap pihak kepolisian tersebut, selain bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap suatu perkara yang sedang diproses dan diperiksa untuk diadili dipersidangan juga bertentangan dengan Hak Asasi Manusia Terdakwa karena mengingkari hak mendasar dari Terdakwa yang dijamin dalam konstitusi dan ketentuan Undang-Undang;

- Bahwa sikap pihak kepolisian tersebut yang tidak profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tentu merugikan kepentingan Terdakwa untuk mendapatkan kebenaran materiil dari perkara yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., berpendapat Terdakwa tidak dapat dirugikan atas tindakan aparat penegak hukum yang tidak objektif, jujur dan profesional menjalankan tugas dan kewajibannya tersebut;
- Bahwa dengan mengacu pada fakta bahwa Terdakwa telah menggunakan sabu sebelum ditangkap, dan apabila dilakukan pemeriksaan *urine*, darah, serta DNA Terdakwa maka dapat diyakini hasilnya positif mengandung zat *metamfetamina*. Bahwa sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalahguna ketika Narkotika yang dibeli dan dimilikinya habis maka tentu akan mencari lagi Narkotika, dan keadaan ini akan berulang terus pada dirinya penyalahguna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ketergantungan;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1040 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun Terdakwa sudah beberapa kali menyalahgunakan Narkotika, Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis/sosial karena tidak terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa telah berada pada fase ketergantungan atau kecanduan walaupun Terdakwa berulang kali menggunakan sabu. Bahwa dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau terdapat adanya keterangan ahli atau Surat Keterangan atau *assesmen* dari pihak yang berwenang yang merekomendasikan agar Terdakwa direhabilitasi;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., berpendapat *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum yaitu ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga harus diperbaiki dengan menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karenanya menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sedangkan barang bukti berupa Narkotika haruslah dimusnahkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **HELMI WIJAYA ODE ALI alias HELMI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1040 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 13 Mei 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

TTD.

Edward Agus, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis dan Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 21 April 2021,

Ketua Mahkamah Agung RI

TTD.

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1040 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19600613 198503 1 002.

Halaman 14 dari 13 hal. Put. Nomor 1040 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14